

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

JALAN PANCASILA NO. 12 KOTA GUNUNGSITOLI-NIAS
Telp.(0639) 21744 Fax. (0639) 21343
www.pn-gunungsitoli.go.id

A large, stylized graphic of the year '2015' is centered on the page. The digits are formed by overlapping geometric shapes in shades of purple, green, and yellow, creating a 3D effect.

2015

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2015. Selanjutnya Pembuatan LKJIP adalah menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 Tahun 2014 yang kemudian ditindaklanjuti oleh **Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 355A/ SEK/ KU.01/11/2015 tanggal 28 November 2015 Tentang Penyampaian LKJIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015** serta **Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/318/Hkm.01.10/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Penyampaian LKJIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015**.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli menguraikan hasil Kinerja Tahun 2015 dan juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggung jawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam Tahun 2015 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun - tahun sebelumnya.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Pengadilan Negeri Gunungsitoli kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2015.

Gunungsitoli, Desember 2015
Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Panitera

-dto-

TEMAZIDUHU HAREFA, SH
NIP. 196809121989031003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2015 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban suatu instansi dalam melaksanakan tugas-tugas dan harus merupakan kewajiban untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, yang juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya LKjIP tersebut secara operasionalnya di atur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 Tahun 2014 yang kemudian ditindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Nopember 2015 Nomor: 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 serta Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/318/Hkm.01.10/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Dalam LKjIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang disinkronisasikan dengan Rencana Strategis 2015- 2019, dan salah satu kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, salah satu tugas pokok adalah menyelesaikan Perkara yang di terima pada tingkat pertama, serta Pembinaan dan Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang. Maka tugas-tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun target yang di inginkan dan realisasi yang telah di capai.

Adapun out put dan out come Kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat dipengaruhi oleh sumber daya manusia , sarana, prasarana serta anggaran yang tersedia dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

LKjIP Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menggambarkan pencapaian Kinerja sebuah lembaga peradilan, yang pada intinya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mewilayah 5 (lima) daerah otonomi yakni Kota Madya Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan yang terdiri 56 Kecamatan dimasing-masing Kabupaten/Kota tersebut serta mengajukan anggaran selanjutnya secara hirarki diusulkan kepada Pengadilan Tinggi Medan.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli secara proporsional dan profesional tetap berupaya mencapai bobot yang baik dari pembuatan LKjIP Tahun 2015, dengan mengutamakan transparan dan terbuka dari setiap kegiatan dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan Kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai Pengadilan Tingkat pertama pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang terhadap tugas yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

LKjIP Tahun 2015 menyampaikan data-data keberhasilan kinerja Tahun 2015 dengan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama, serta disusun dalam Pencapaian Kinerja (*Performance Result*) sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember Tahun 2015 serta perbandingan dengan tahun 2014 yang menyangkut dengan penyelesaian perkara dan tugas tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Beberapa prioritas implementasi Cetak Biru Pembaharuan Tahun 2010-2035 dan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli selama 5 tahun kedepan sebagaimana Rencana Strategis terutama dalam penyelesaian perkara, dan peningkatan akses masyarakat atas pengadilan, keterbukaan Informasi, dan Pelayanan yang terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat pengguna pengadilan sehingga terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan dan tercapainya kepastian hukum.

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
Ringkasan Eksekutif	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2015-2019	3
1. Visi dan Misi	4
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	5
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Analisis Capaian Kinerja	11
C. Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	32
B. Saran-saran	33
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2015	
Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2015	
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli	
Matriks Rencana Strategis 2015-2019	
Indikator Kinerja Utama	
Rencana Kinerja Tahun 2017	
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli	

BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik perkara Pidana maupun Perkara Perdata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. *Waarmerking* akta Pendirian Badan Hukum.
4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum bersama dengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sejalan dengan itu maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli menyusun program rencana kerja setiap tahunnya. Rencana kerja tahunan yang disusun merupakan rencana kerja yang berbasis kinerja pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing bagian yang mengacu kepada Rencana Strategik Mahkamah Agung RI tahun 2015-2019.

Penyusunan rencana dan program yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli bertujuan agar terciptanya sistem akuntabilitas instansi pemerintah sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut :

Tahap persiapan rencana :

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.

2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu:

1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campurtangan pihak lain dan transparan.
2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal yang tidak terlepas dari berbagai macam masalah yang dihadapi dan akan diatasi oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Adapun masalah utama yang akan dihadapi dalam pelaksanaan rencana dan program ini adalah :

1. Minimnya kepercayaan masyarakat Kepulauan Nias terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan .
 - a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.
 - b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.
 - c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.
2. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, karena pada hakekatnya setiap rencana dan program hanya akan tercapai jika sumber daya yang dimiliki memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan

Proses peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penyempurnaan sistem kamar, penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi.

2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

Indonesia memiliki lebih dari 20% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah dengan ribuan kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau. Mahkamah Agung melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling/ *zitting plaats* dan pos layanan hukum (posyankum).

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelas bukan suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang ada. Tujuannya, yakni agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa, dihormati dan tegaknya supremasi hukum.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli perlu dirumuskan agar dapat diketahui secara tepat atas hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli guna tercapai visi dan misinya dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan strategis, ditetapkanlah indikator kinerja yang terukur.

Tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
5. Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang profesional dan akuntabel;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung tugas pokok Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

7. Meningkatnya pengawasan intern dan transparansi peradilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli maka dapat secara tepat mengetahui hal-hal yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terstruktur, yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Meningkatkan efektifitas penyederhanaan penyelesaian perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap peradilan (*access to justice*);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
7. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
8. Meningkatnya pengelolaan manajerial Pengadilan Negeri Gunungsitoli secara akuntabel, efektif dan efisien.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan - Perkara Gugatan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
		d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap
		d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis;
		e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
		g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
		h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

4. Program dan Kegiatan

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
2. Tindak lanjut temuan yang masuk.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Gunungsitoli, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis PN Negeri Gunungsitoli dalam mewujudkan visi, misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
----	---------	-------------------	--------

1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	100%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	6%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan -Perdata -Pidana	100% 100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan : - Perdata - Pidana	80%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan : - Perdata - Pidana	80%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	80% 80% 80%
3.	Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100%
		e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	-
		h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	90%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i> .	100%
		c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli Merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2015. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah tercapai dari 21 indikator untuk 6 sasaran, seluruhnya dinyatakan berhasil yaitu capaiannya $\geq 42\%$ dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	6%	5%	83%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	80% 99%	80% 99%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perdata - Pidana	80%	99%	123%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan -Perdata -Pidana	80%	0,63%	0,63%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding	80%	99%	123%

		- Kasasi	80%	99%	123%
		- Peninjauan Kembali	80%	99%	125%
3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	91%	91%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100%	96%	96%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	50%	50%
		d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%
		f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
		g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	-	1 : 200	1 : 200
		h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	90%	98%	98%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i> .	100%	NIHIL	NIHIL
		c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	62%	62%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	54%	54%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	NIHIL	NIHIL
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	NIHIL	NIHIL

B. Analisis Capai Kinerja.

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja

Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2015 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1. Peningkatan penyelesaian perkara.

Pengadilan negeri merupakan kawal depan dari Mahkamah Agung antara lain mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Dimana masyarakat pencari keadilan menaruh harapan akan kepastian dan kekuatan hukum atas haknya dalam waktu tidak terlalu lama. Sebagaimana diuraikan pada indikator kinerja di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100%
2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	6%	5%	83%
3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
- Perdata	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%
4. Persentase perkara yang diselesaikan:			
- Perdata			
a. Gugatan	100 %	60 %	60%
b. Permohonan	100%	96%	96%
- Pidana	100%	99%	99%
5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	80%	99%	123%
6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	80%	0,63%	3%

Indikator 1.1. Persentase mediasi yang diselesaikan.

Perkara gugatan yang diterima pengadilan negeri sebelum perkara itu disidangkan harus diselesaikan dahulu melalui mediasi sebagaimana diatur pada Pasal 04 Perma Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang bunyinya sebagai berikut :

“Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 04 Perma No. 01 Tahun 2015 tersebut maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli menetapkan target persentase mediasi yang diselesaikan 100% (seratus persen), dengan tujuan bahwa semua perkara gugatan harus dilakukan mediasi terlebih dahulu oleh mediator yakni, hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator.

Persentase mediasi yang diselesaikan merupakan jumlah perkara gugatan yang telah diselesaikan secara mediasi dibagi dengan jumlah perkara gugatan dikali seratus persen.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli selalu melaksanakan mediasi atas seluruh perkara gugatan yang masuk. Hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil mencapai target kinerjanya pada tahun 2015 dalam upaya menyelesaikan mediasi antar pihak penggugat dan tergugat, dari 44 (empat puluh empat) jumlah perkara gugatan yang diterima pada tahun 2015 maka seluruh perkara tersebut dilakukan mediasi.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang mediasinya telah dilaksanakan dalam dua tahun ini adalah sebagai berikut :

Jenis Perkara	Capaian Tahun	
	2014	2015
Perdata Gugatan	100%	100%

Indikator 1.2 Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Perkara Perdata Gugatan yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkan dapat diselesaikan diluar persidangan. Bahwa persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ini adalah jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dibagi dengan jumlah perkara yang dimediasi dikalikan dengan seratus persen.

Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Gunungsitoli menerima perkara perdata gugatan sebanyak 44 (empat puluh empat) perkara. Dari 44 (empat puluh empat) perkara yang masuk ada 5 (lima) perkara yang verstek, dan ada 2 (dua) perkara yang dicabut, dan jumlah perkara perdata gugatan tersebut yang menjadi akta perdamaian ada 2 perkara.

Sehingga pencapaian presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2015 adalah jumlah perkara yang menjadi akta perdamaian sebanyak 2 (dua) perkara dibagi jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 42 (empat puluh dua) perkara sehingga hasilnya 5% (lima persen).

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang mediasinya berhasil menjadi akta perdamaian, adalah sebagai berikut :

Jenis Perkara	Realisasi Tahun	
	2014	2015
Perdata Gugatan	15%	5%

Berdasarkan data pada tabel diatas capaian Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum memenuhi target yang ditetapkan yakni 6%, hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang menjadi akta perdamaian. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai adalah :

1. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya masing-masing sehingga menutup kemungkinan untuk tercapainya suatu perdamaian;
2. Para pihak bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya.

Namun ditinjau dari hasil capaian tahun lalu, Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengalami penurunan 10% (dua persen) ini menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada

perkara gugatan yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2014 sebanyak 15% (lima belas persen) dan pada tahun 2015 sebanyak 5% (lima persen).

Indikator 1.3 Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perkara Perdata dan Pidana yang masuk pada tahun 2015 yang tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya. Adapun sebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2014 dan baru disidangkan pada tahun 2015, sedangkan beberapa perkara yang masuk sebelum bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan seperti dalam tahapan replik, duplik, dan pembuktian/saksi.

Sisa perkara gugatan perdata pada tahun 2014 sebanyak 20 (dua puluh) perkara dan yang dapat diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 20 (dua puluh) perkara. Sementara sisa perkara permohonan perdata pada tahun 2014 sebanyak 4 (empat) perkara dan yang dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 4 (empat) perkara. Sehingga persentasenya yaitu jumlah sisa perkara yang diselesaikan sebanyak 24 (dua puluh empat) perkara dibagi dengan sisa perkara yang harus diselesaikan sebanyak 24 (dua puluh empat) perkara. Sehingga capaian akuntabilitas kinerja untuk ini adalah 100%.

Sisa perkara pidana pada tahun 2014 sebanyak 46 (empat puluh enam) perkara dan yang dapat diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 46 perkara. Jadi tidak terdapat sisa perkara pidana tahun 2014 yang belum diselesaikan pada tahun 2015. Sehingga capaian kinerja untuk penyelesaian sisa perkara pidana memenuhi target 100%.

Jika digabungkan persentase penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata, maka dikalkulasikan dengan jumlah sisa perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan yaitu 70 (tujuh puluh) perkara dibagi dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan yaitu sebanyak 70 (tujuh puluh) perkara dikali dengan 100 % hasilnya adalah 100% (seratus persen).

Penyelesaian sisa perkara Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 telah sesuai target kinerja yang ditetapkan pada PKT 2015 yakni 100%

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

Jenis Perkara	Capaian Tahun	
	2014	2015
Perdata Gugatan dan Permohonan	100%	100%

berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli akuntabilitas kinerja pada penyelesaian sisa perkara masih tetap konsisten. Dimana pada tahun 2014 capaian kinerja sebanyak 100% dan ditahun 2015 sebanyak 100%.

Indikator 1.4 Persentase perkara yang diselesaikan

Perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 44 (empat puluh empat) sementara sisa perkara gugatan tahun 2014 ada 20 (dua puluh) jadi total ada 64 (enam puluh empat) perdata gugatan. Jumlah perkara gugatan yang dapat diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 42 (empat puluh dua) perkara, sehingga terdapat sisa 22 (dua puluh dua) perkara yang masih belum selesai. Persentase perkara yang diselesaikan adalah jumlah perkara yang diselesaikan 42 perkara dibagi jumlah perkara yang harus diselesaikan 64 perkara dikali 100% maka diperoleh hasil 66%.

Untuk perkara perdata permohonan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara, sisa tahun 2014 sebanyak 4 (empat) perkara jadi total ada 57 (lima puluh tujuh) perkara. Jumlah perkara perdata permohonan yang dapat diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 55 (lima puluh lima). Persentase perkara yang diselesaikan adalah jumlah perkara yang diselesaikan 55 perkara dibagi jumlah perkara yang harus diselesaikan 57 perkara dikali 100% maka diperoleh hasil 96%.

Total untuk persentase penyelesaian perkara perdata adalah jumlah perkara perdata gugatan dan permohonan yang diselesaikan 97 perkara dibagi dengan jumlah perkara perdata gugatan dan permohonan yang harus diselesaikan 121 perkara dikali 100%, sehingga diperoleh realisasi akuntabilitas 80%.

Perkara Pidana yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 4516 (empat ribu lima ratus enam belas) perkara, sementara sisa tahun 2014 sebanyak 46 (empat puluh enam) perkara jadi total ada 4562 (empat ribu lima ratus enam puluh dua) perkara. Jumlah perkara pidana yang telah diselesaikan 4511 (empat ribu lima ratus sebelas) perkara, sehingga masih sisa 51 (lima puluh satu) perkara lagi yang belum diselesaikan. Persentase perkara yang diselesaikan adalah jumlah perkara yang diselesaikan 4511 perkara dibagi jumlah perkara yang harus diselesaikan 4562 perkara dikali 100% maka diperoleh hasil 99%.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan sebagai berikut:

Jenis Perkara	Capaian Tahun	
	2014	2015
Perdata Gugatan	64,5%	66%
Perdata Permohonan	92%	96%
Pidana	99%	99%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya kenaikan akuntabilitas kinerja pada penyelesaian perkara perdata gugatan sebanyak 1,5% dari tahun sebelumnya. Demikian juga pada penyelesaian perkara perdata permohonan mengalami kenaikan dari capaian tahun sebelumnya yakni sebesar 4%. Sementara penyelesaian perkara pidana masih tetap konsisten capaian akuntabilitas kinerja sebanyak 99%.

Adapun faktor yang menyebabkan penyelesaian perkara tidak dapat memenuhi target 100% karena banyaknya perkara yang masuk pada akhir tahun 2014 dan baru disidangkan pada tahun 2015, sedangkan yang masuk sebelum bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada

yang masih dalam tahapan replik, duplik, pembuktian/saksi serta dikarenakan juga jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Indikator 1.5 Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.

Mahkamah Agung telah menerbitkan regulasi berkaitan tentang upaya percepatan penyelesaian perkara pada lingkungan Mahkamah Agung dengan SK KMA No. 119/SK/KMA/VII/2014, sedangkan regulasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2015 diterbitkan untuk upaya percepatan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama. Pada regulasi tersebut diatur bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) bulan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang jangka waktu penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung, penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, setelah perkara diterima dan apabila lebih dari 5 (lima) bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang Selesai Max 5 Bulan	Jumlah Perkara yang Harus Selesai Max 5 Bulan
1	Perdata Gugatan	15	38
2	Perdata Permohonan	39	44
3	Pidana	4531	4532

Jumlah perkara perdata gugatan yang diselesaikan maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 15 (lima belas) perkara. Jumlah perkara perdata gugatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan selain sisa perkara sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perkara. Jumlah perkara perdata permohonan yang diselesaikan maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) perkara. Jumlah yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan selain sisa perkara sebanyak 44 (empat puluh empat) perkara.

Jumlah perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 4531 (empat ribu lima ratus tiga puluh satu) perkara, sedangkan jumlah perkara pidana yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 4532 (empat ribu lima ratus tiga puluh dua) perkara.

Sehingga persentase akuntabilitas kinerja untuk penyelesaian perkara perdata dan pidana dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan adalah jumlah perkara (pidana dan perdata) yang selesai dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 4585 perkara dibagi jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan 4614 perkara dikali 100% diperoleh realisasi akuntabilitas sebesar 99%.

Sebagai bahan perbandingan capaian kinerja indikator ini sebagai berikut:

Jenis Perkara	Capaian Tahun
	2015
Perdata dan Pidana	123%

Berdasarkan data pada tabel di atas disimpulkan bahwa realisasi kinerja tahun 2015 telah melebihi target yang ditetapkan yakni 80%, dan capaian kinerja mencapai 123%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam upaya penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sudah baik.

Indikator 1.6 Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang jangka waktu penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung, penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, setelah perkara diterima dan apabila lebih dari 5 (lima) bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang Selesai Lebih dari 5 Bulan	Jumlah Perkara yang Selesai dalam Waktu kurang dari 5 Bulan
1	Perdata Gugatan	23	20
2	Perdata Permohonan	5	47
3	Pidana	1	230

Jumlah perkara perdata gugatan yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan sebanyak 23 (dua puluh tiga) perkara. Jumlah perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 (lima) bulan sebanyak 20 (dua puluh) perkara. Jumlah perkara perdata permohonan yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan sebanyak 5 (lima) perkara. Jumlah perkara yang selesai dalam waktu kurang dari 5 (lima) bulan 47 (empat puluh tujuh) perkara. Jumlah perkara pidana yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 (lima) bulan sebanyak 1 (satu) perkara, sedangkan jumlah perkara pidana yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 (lima) bulan sebanyak 4532 (empat ribu lima ratus tiga puluh dua) perkara.

Sehingga persentase akuntabilitas kinerja untuk penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan adalah jumlah perkara yang selesai dalam waktu lebih dari 5 (lima) bulan 29 (dua puluh sembilan) perkara dibagi jumlah perkara yang selesai dalam waktu kurang dari 5 (lima) bulan 4599 (empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) dikali 100% sehingga diperoleh realisasi akuntabilitas sebesar 0,63%.

Sebagai bahan perbandingan capaian kinerja indikator ini sebagai berikut:

Jenis Perkara	Capaian Tahun	
	2014	2015
Perdata dan Pidana	14%	3%

Berdasarkan data pada tabel di atas disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2015 menurun dari tahun 2014 sebanyak 11%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri

Gunungsitoli dalam upaya penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan masih belum baik, namun Pengadilan Negeri Gunungsitoli selalu mengirim pemberitahuan ke Pengadilan Tinggi Medan atas perkara-perkara yang selesai dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan.

Sasaran Strategis 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	80% 80% 80%	99% 99% 99%	123% 123% 125%

a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebanyak 4613 (empat ribu enam ratus tiga belas) perkara, sisa tahun lalu 70 (tujuh puluh) perkara dan yang putus sebanyak 4629 (empat ribu enam ratus dua puluh sembilan) perkara, terdiri dari :

- Perkara gugatan perdata masuk 44 (empat puluh empat) perkara sisa tahun lalu 20 (dua puluh) perkara, perkara perdata permohonan masuk sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara sisa tahun lalu 4 (empat) perkara. Perkara perdata gugatan yang putus sebanyak 42 (empat puluh dua) perkara, dan 55 (lima puluh lima) perkara perdata permohonan, dan yang mengajukan banding sebanyak 12 (dua belas) perkara, sisa banding tahun lalu 5 (lima) perkara.
- Perkara pidana biasa dan khusus yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 214 (dua ratus empat belas) perkara, perkara pidana lalu lintas sebanyak 4300 (empat ribu tiga ratus), pidana cepat yang masuk sebanyak 2 (dua) perkara. Sisa perkara tahun lalu sebanyak 46 (empat puluh enam) perkara. Jumlah perkara pidana biasa dan khusus yang putus terdiri dari 230 (dua ratus tiga puluh) perkara, pidana cepat putus 2 (dua) dan 4300 (empat ribu tiga ratus) perkara pidana lalu lintas, dan yang mengajukan banding 18 (delapan belas) perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan akseptabilitas putusan hakim yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan banding yakni 4594 (empat ribu lima ratus sembilan puluh empat) perkara dibagi dengan jumlah putusan dari sisa tahun lalu dan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 4629 (empat ribu enam ratus dua puluh sembilan) dikali 100%, sehingga diperoleh realisasi 2015 sebesar 99%.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :

Jenis Perkara	Capaian Tahun	
	2014	2015
Perdata dan Pidana	120%	123%

Berdasarkan data tersebut di atas Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mampu melebihi target yang ditetapkan sebanyak 80%. Dari segi capaian akuntabilitas kinerja dapat dilihat adanya peningkatan capaian akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2014 sebanyak 120% dan capaian tahun 2015 sebanyak 123%. Meskipun secara grafis telah memenuhi target namun tetap tidak menutup kemungkinan akan adanya upaya banding hal ini dikarenakan para pihak masih banyak yang tidak puas terhadap putusan Hakim dan adanya upaya untuk menghindari eksekusi terhadap putusan.

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebanyak 4613 (empat ribu enam ratus tiga belas) perkara, sisa tahun lalu 70 (tujuh puluh) perkara dan yang putus sebanyak 4629 (empat ribu enam ratus dua puluh sembilan) perkara, terdiri dari :

- Perkara gugatan perdata masuk 44 (empat puluh empat) perkara sisa tahun lalu 20 (dua puluh) perkara, perkara perdata permohonan masuk sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara sisa tahun lalu 4 (empat) perkara. Perkara perdata gugatan yang putus sebanyak 42 (empat puluh dua) perkara, dan 55 (lima puluh lima) perkara perdata permohonan, dan yang mengajukan kasasi sebanyak 9 (sembilan) perkara.
- Perkara pidana biasa dan khusus yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 214 (dua ratus empat belas) perkara, perkara pidana lalu lintas sebanyak 4300 (empat ribu tiga ratus), pidana cepat yang masuk sebanyak 2 (dua) perkara. Sisa perkara tahun lalu sebanyak 46 (empat puluh enam) perkara. Jumlah perkara pidana biasa dan khusus yang putus terdiri dari 230 (dua ratus tiga puluh) perkara, pidana cepat putus 2 (dua) dan 4300 (empat ribu tiga ratus) perkara pidana lalu lintas, dan yang mengajukan kasasi 16 (enam belas) perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan akseptabilitas putusan hakim yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan banding yakni 4604 (empat ribu enam ratus empat) perkara dibagi dengan jumlah putusan dari sisa tahun lalu dan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 4629 (empat ribu enam ratus dua puluh sembilan) dikali 100%, sehingga diperoleh realisasi 2015 sebesar 99%.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :

Jenis Perkara	Capaian Tahun	
	2014	2015
Perdata dan Pidana	75%	123%

Berdasarkan data tersebut di atas Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mampu melebihi target yang ditetapkan sebanyak 80%. Dari segi capaian akuntabilitas kinerja dapat dilihat adanya peningkatan capaian akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2014 sebanyak 75% dan capaian tahun 2015 sebanyak 123%. Meskipun secara grafis telah memenuhi target namun tetap tidak menutup kemungkinan akan adanya upaya kasasi hal ini dikarenakan para pihak masih banyak yang tidak puas terhadap putusan Hakim dan adanya upaya untuk menghindari eksekusi terhadap putusan.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebanyak 4613 (empat ribu enam ratus tiga belas) perkara, sisa tahun lalu 70 (tujuh puluh) perkara dan yang putus sebanyak 4629 (empat ribu enam ratus dua puluh sembilan) perkara, terdiri dari :

- Perkara gugatan perdata masuk 44 (empat puluh empat) perkara sisa tahun lalu 20 (dua puluh) perkara, perkara perdata permohonan masuk sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara sisa tahun lalu 4 (empat) perkara. Perkara perdata gugatan yang putus sebanyak 42 (empat puluh dua) perkara, dan 55 (lima puluh lima) perkara perdata permohonan, dan yang mengajukan PK sebanyak 2 (dua) perkara.
- Perkara pidana biasa dan khusus yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 214 (dua ratus empat belas) perkara, perkara pidana lalu lintas sebanyak 4300 (empat ribu tiga ratus), pidana cepat yang masuk sebanyak 2 (dua) perkara. Sisa perkara tahun lalu sebanyak 46 (empat puluh enam) perkara. Jumlah perkara pidana biasa dan khusus yang putus terdiri dari 230 (dua ratus tiga puluh) perkara, pidana cepat putus 2 (dua) dan 4300 (empat ribu tiga ratus) perkara pidana lalu lintas, dan yang mengajukan PK nihil.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan akseptabilitas putusan hakim yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan banding yakni 4627 (empat ribu enam dua puluh tujuh) perkara dibagi dengan jumlah putusan dari sisa tahun lalu dan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 4629 (empat ribu enam ratus dua puluh sembilan) dikali 100%, sehingga diperoleh realisasi 2015 sebesar 99,99%.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :

Jenis Perkara	Capaian Tahun	
	2014	2015
Perdata dan Pidana	79%	125%

Berdasarkan data tersebut di atas Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mampu melebihi target yang ditetapkan sebanyak 80%. Dari segi capaian akuntabilitas kinerja dapat dilihat adanya peningkatan capaian akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dari capaian tahun 2014 sebanyak 79% dan capaian tahun 2015 sebanyak 125%. Meskipun secara grafis telah memenuhi target namun tetap tidak menutup kemungkinan akan adanya upaya PK hal ini dikarenakan para pihak masih banyak yang tidak puas terhadap putusan Hakim dan adanya upaya untuk menghindari eksekusi terhadap putusan.

Sasaran Strategis 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan.

Capaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	91%	91%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang	100%	96%	96%

	disampaikan secara lengkap			
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	50%	50%
	d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
	e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%
	f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
	g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	~	1 : 200	1 : 200
	h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100%	98%	98%

a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.

Ukuran untuk persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah jumlah berkas yang diajukan banding yang lengkap dibagi dengan jumlah berkas yang diajukan banding dikali dengan 100%. Jumlah perkara perdata dan pidana yang diajukan banding secara lengkap pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli di tahun 2015 sebanyak 32 (tiga puluh dua) berkas dari 35 berkas yang diajukan banding, jadi ada 3 berkas yang belum lengkap. Sehingga capaian akuntabilitasnya adalah 91%.

Sebagai bahan perbandingan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum banding secara lengkap sebagai berikut :

Jenis Perkara	Capaian Tahun	
	2014	2015
Perdata dan Pidana	89%	91%

Berdasarkan data tersebut di atas capaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengalami kenaikan jumlah berkas perkara yang mengajukan upaya hukum banding secara lengkap dari capaian tahun 2014 sebanyak 89% dan capaian tahun 2015 sebanyak 91%. Dalam hal ini juga Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum mampu mencapai target kinerjanya 100%, faktor yang menyebabkan Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum mampu mencapai target 100% karena masih ada berkas yang belum tertib administrasi perkara dalam pengajuan upaya hukum banding.

b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap.

Ukuran untuk persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah jumlah berkas yang diajukan kasasi yang lengkap dibagi dengan jumlah berkas yang diajukan kasasi dikali dengan 100%. Jumlah perkara perdata dan pidana yang diajukan kasasi secara lengkap pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli di tahun 2015 sebanyak 24 (dua puluh empat) berkas dari 25

berkas yang diajukan kasasi, jadi ada 1 (satu) berkas yang belum lengkap. Sehingga capaian akuntabilitasnya adalah 96%.

Sebagai bahan perbandingan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi secara lengkap sebagai berikut :

Jenis Perkara	Capaian Tahun	
	2014	2015
Perdata dan Pidana	83%	96%

Berdasarkan data tersebut di atas capaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengalami kenaikan jumlah berkas perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi secara lengkap dari capaian tahun 2014 sebanyak 83% dan capaian tahun 2015 sebanyak 96%. Namun dalam hal ini juga Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum mampu mencapai target kinerjanya 100%, karena masih banyaknya berkas perkara yang kurang lengkap akibat dari kurang tertib administrasi perkara.

c. Persentase berkas perkara yang diajukan peninjauan kembali (PK) yang disampaikan secara lengkap.

Ukuran untuk persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah jumlah berkas yang diajukan banding yang lengkap dibagi dengan jumlah berkas yang diajukan PK dikali dengan 100%. Jumlah perkara perdata dan pidana yang diajukan PK pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli di tahun 2014 secara lengkap sebanyak 1 (satu) berkas dari 2 (dua) berkas yang diajukan PK. Sehingga capaian akuntabilitasnya adalah 50%.

Sebagai bahan perbandingan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum PK secara lengkap sebagai berikut :

Jenis Perkara	Capaian Tahun	
	2014	2015
Perdata dan Pidana	100%	50%

Berdasarkan data tersebut di atas capaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengalami kenaikan jumlah berkas perkara yang mengajukan upaya hukum PK secara lengkap dari capaian tahun 2014 sebanyak 100% dan capaian tahun 2015 sebanyak 50%. Dalam hal ini juga Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum mampu mencapai target kinerjanya 100% hal ini tentunya karena belum tertib administrasi.

d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.

Ukuran persentase berkas yang diregister yang telah didistribusikan ke Majelis dihitung berdasarkan jumlah berkas perkara yang telah didistribusikan ke Majelis dibagi dengan jumlah berkas perkara yang diterima dikali 100%. Jumlah berkas perkara perdata yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 97 berkas perkara dan sisa tahun lalu sebanyak 24 berkas perkara. Sedangkan untuk perkara pidana yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 4516 berkas perkara, ditambah dengan sisa tahun lalu sebanyak 46 berkas perkara.

Total perkara pidana dan perdata yang diterima pada tahun 2015 (beserta dengan sisa tahun lalu) sebanyak 4683 berkas perkara, dan jumlah berkas perkara yang telah didistribusikan ke Majelis sebanyak 4683 berkas perkara. Sehingga capaian akuntabilitas kinerja tercapai sesuai target 100%.

Sebagai bahan perbandingan berkas perkara yang mengajukan telah didistribusikan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Jenis Perkara	Capaian Tahun	
	2014	2015
Perdata dan Pidana	100%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas capaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih konsisten sesuai dengan capaian target tahun 2014 dan 2015 yakni sebanyak 100%. Dalam hal ini juga Pengadilan Negeri Gunungsitoli mampu mencapai target kinerjanya 100% hal ini tentunya karena semua berkas perkara yang diterima secara lengkap di Pengadilan Negeri Gunungsitoli langsung diregister didalam register buku bantu dan register buku induk perkara tanpa sisa sehingga semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis Hakim dan siap untuk disidangkan sesuai target yang telah ditentukan. Hal ini membuktikan bahwa register dan pendistribusian perkara kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sudah berjalan dengan baik.

e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

Ukuran persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak dihitung berdasarkan jumlah relaas putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dibagi jumlah putusan dikali dengan 100%. Jumlah relaas putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) relaas putusan. Jumlah putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang relaas putusannya harus dikirim kepada para pihak sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) putusan. Sehingga capaian akuntabilitas kinerja dalam indikator ini adalah 100%.

Sebagai bahan perbandingan pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sebagai berikut :

Jenis Perkara	Capaian Tahun	
	2014	2015
Perdata dan Pidana	100%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas capaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih konsisten sesuai dengan capaian target tahun 2014 dan 2015 yakni sebanyak 100%. Dalam hal ini juga Pengadilan Negeri Gunungsitoli mampu mencapai target kinerjanya 100% hal ini tentunya karena semua relaas putusan selalu diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara yang berlaku.

f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

Ukuran persentase penyitaan tepat waktu dan tempat yaitu berdasarkan jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dibagi dengan jumlah permohonan penyitaan dikali 100%.

Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli pelaksanaan penyitaan telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga penyitaan dapat dilaksanakan 100% tanpa ada kendala dan masalah. Dari 190 (seratus sembilan puluh) permohonan penyitaan semuanya telah dilaksanakan penyitaan tepat waktu dan tempat sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa ada kendala.

Sebagai bahan perbandingan penyitaan tepat waktu dan tempat secara lengkap sebagai berikut :

Jenis Perkara	Capaian Tahun	
	2014	2015
Pidana	100%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas capaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih konsisten sesuai dengan capaian target tahun 2014 dan 2015 yakni sebanyak 100%. Dalam hal ini juga Pengadilan Negeri Gunungsitoli mampu mencapai target kinerjanya 100% hal ini tentunya karena semua permohonan penyitaan yang diterima secara lengkap di Pengadilan Negeri Gunungsitoli langsung dilaksanakan penyitaannya oleh jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sudah berjalan dengan baik.

g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

Ukuran ratio Majelis Hakim terhadap perkara yaitu perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara. Perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2015 adalah 4613 (empat ribu enam ratus tiga belas) perkara, sedang Majelis Hakim terdiri dari 23, sehingga ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah 1 : 200.

Berdasarkan data tersebut di atas maka ratio Majelis Hakim terhadap perkara masih sangat jauh perbandingannya, sehingga Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih sangat membutuhkan banyak Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyelesaikan perkara.

h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan.

Ukuran persentase responden yang puas terhadap proses peradilan dihitung berdasarkan jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dibagi dengan jumlah responden yang disurvei kali 100%.

Jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan sebanyak 11.111 (sebelas ribu seratus sebelas) responden dari 11.301 (sebelas ribu tiga ratus satu) responden, sehingga diperoleh capaian akuntabilitas sebesar 98%. Pengadilan Negeri Gunungsitoli mampu mencapai target kinerjanya 90% hal ini tentunya karena semua proses peradilan berjalan dengan sangat baik.

Sasaran Strategis 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*aces to justice*).

Capaiannya kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>aces to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaatz</i> .	100%	NIHIL	NIHIL
		c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	62%	62%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2015 perkara prodeo yang masuk 23 (dua puluh tiga) perkara. Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 23 (dua puluh tiga) perkara. Sehingga realisasi akuntabilitasnya adalah 100%.

Sebagai bahan perbandingan persentasen perkara prodeo yang diselesaikan adalah:

Jenis Perkara	Capaian Tahun	
	2014	2015
Ferdata dan Pidana	NIHIL	100%

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan capaian kinerja tahun 2015 dalam penyelesaian perkara prodeo adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri telah melaksanakan kinerja utama dalam upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*aces to justice*).

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara *zetting plaatz*.

Selama tahun 2015 Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum pernah melaksanakan penyelesaian perkara dengan cara *zetting plaatz*, hal ini dikarenakan minimnya anggaran dalam DIPA Pengadilan Negeri Gunungsitoli 2015 untuk pelaksanaan kegiatan ini dan masih terdapat banyak sekali kekuarangan fasilitas untuk melaksanakan sidang dengan cara *zetting plaatz* di wilayah *zetting plaatz* tersebut. Sehingga dalam hal ini capaian akuntabilitas Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih nihil.

c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara *online* dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus.

Jumlah perkara putusan yang diutamakan yang di *upload* di website sebanyak 5 (lima) perkara, sedangkan jumlah putusan yang diutamakan pada tahun 2015 sebanyak 8 (delapan) perkara, sehingga capaian akuntabilitas kinerja dalam hal ini sebanyak 62%.

Milihat capaian kinerjanya dalam hal akses secara *online* putusan yang diutamakan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) hari masih jauh dari target 100%, hal ini dikarenakan

minimnya jumlah hakim di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan banyaknya perkara yang harus diselesaikan.

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	54%	54%

Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2015 sebanyak 12 (dua belas) perkara, sisa tahun lalu sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara, sementara jumlah permohonan eksekusi yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) perkara. Sehingga realisasi akuntabilitas dalam hal ini sebanyak 54% (lima puluh empat).

Kepatuhan masyarakat wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli terhadap putusan pengadilan masih jauh dari target yang ditetapkan 100%, karena dari 34 jumlah permohonan eksekusi yang diterima, hanya 2 perkara yang dilaksanakan eksekusinya, hal ini dikarenakan masih ada beberapa permohonan eksekusi tersebut masih dalam proses aanmaning dan atau konstatetring sehingga pelaksanaan eksekusi belum dapat dilaksanakan sesuai target.

Sebagai bahan perbandingan mengenai persentase pelaksanaan permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

Jenis Perkara	Capaian Tahun	
	2014	2015
Perdata	12%	54%

Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa ada kenaikan capaian kinerja terhadap pelaksanaan permohonan eksekusi terhadap perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dari tahun 2014 sebanyak 12% dan meningkat 42% ditahun 2015 menjadi 54%. Ini menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dalam kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Capaian kinerja atas target sasaran meningkatnya kualitas pengawasan ini sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	NIHIL	NIHIL
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	NIHIL	NIHIL

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti .

Jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Gunungsitoli nihil, sisa yang tahun lalu juga nihil. Sehingga realisasi dan capaian akuntabilitas masih nihil atas pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Sebagai bahan perbandingan mengenai persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

Jenis Perkara	Capaian Tahun	
	2014	2015
Perdata	100%	NIHIL

Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli selalu melakukan pengawasan terhadap perilaku aparat peradilan baik teknis maupun non teknis yang diadukan hal ini ditunjukkan dari capaian pada tahun 2014 yakni 100% dari 2 jumlah pengaduan tahun 2014 yang diterima, jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti juga sebanyak 2 (dua) pengaduan.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 adalah nihil karena tidak ada jumlah pengaduan yang diterima sehingga tidak ada yang dapat ditindaklanjuti.

C. Realisasi Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2015, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 3.265.966.000, namun adanya revisi pada belanja pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2015 menjadi Rp. 3.275.966.000,- .

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun anggaran 2015, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

A. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	2.673.627.000	2.673.627.000	2.518.863.714	94,21
2	Belanja Barang	552.339.000	562.339.000	557.271.218	99,09
3	Belanja Modal	40.000.000	40.000.000	39.500.000	98,75
	J U M L A H				

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan, dan honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar Rp. 2.673.627.000.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2015 yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 2.518.863.714 Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar (94,21%) dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.089.669.000	1.069.807.440	98,18
2.	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.000	19.085	70,69
3.	511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	76.005.000	72.130.990	94,90
4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	27.647.000	21.229.614	76,79
5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	24.040.000	16.810.000	69,93
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	924.450.000	908.645.000	98,29
7.	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	169.712.000	128.021.705	75,43
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	72.327.000	65.031.880	89,91
9.	511129	Belanja Uang Makan PNS	265.320.000	217.558.000	82,00
10.	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	24.430.000	19.610.000	80,27
		Total Belanja Pegawai	2.673.627.000	2.518.863.714	94,21

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 154.763.286,- Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 5,78 % dari total pagu yang tersedia.

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar Rp. 557.271.218,- Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp.671.384.785,- Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 96,7 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	181.199.000	181.138.054	99,97
2.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.980.000	4.848.883	97,37
3.	521115	Belanja Honor Operasional Satuan kerja.	50.820.000	50.820.000	100,00
4.	521119	Belanja Barang Operasional lainnya	1.490.000	1.490.000	100,00
5.	521211	Belanja Bahan	9.825.000	9.825.000	100,00
6.	522111	Belanja Langganan Listrik	67.600.000	67.517.867	99,88
7.	522112	Belanja Langganan Telepon	3.600.000	1.611.312	44,76
8.	522113	Belanja Langganan Air	4.800.000	2.003.406	41,74
9.	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.000.000	60.000.000	100,00

10.	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.025.000	73.025.000	100,00
11.	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	3.000.000	3.000.000	100,00
12.	524111	Belanja Perjalanan Biasa	102.000.000	101.991.696	99,99
Total Belanja Barang			562.339.000	557.271.218	99,09

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp.5.067.782,- Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0,9 % dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar Rp. 40.000.000,-.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2015, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp. 39.500.000,- Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 98,75 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000	39.500.000	98,75
Total Belanja Barang			40.000.000	39.500.000	98,75

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp.500.000,-. Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 1,25. % dari total pagu yang tersedia.

B. PAGU DAN REALISASI DIPA (O3) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (O3) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Barang	128.307.000	128.307.000	127.390.000	99,29
J U M L A H		128.307.000	128.307.000	127.390.000	99,29

Belanja barang pada DIPA (O3) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (O3) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah Rp. 128.307.000,-

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli,

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 127.390.000,-. Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,29 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	521211	Belanja Bahan	35.707.000	35.707.000	99,76
2.	521219	Belanja Barang non operasional lainnya	35.000.000	34.993.000	99,98
3.	522151	Belanja Jasa Profesi	13.500.000	13.500.000	100,00
4.	524111	Belanja Perjalanan Biasa	43.800.000	42.525.000	97,08
Total Belanja Barang			128.307.000	127.390.000	99,29

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 917.000,- Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 2,09 % dari total pagu yang tersedia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2015 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.

Beberapa keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2015 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan.

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2015 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi sesuai target.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target. Penyelesaian sisa perkara tahun 2014 dapat diselesaikan seluruhnya ditahun 2015 baik itu perkara Pidana dan Perdata.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2015 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas belum tercapai karena tidak adanya pengawasan yang diterima.
- Target untuk penyelesaian perkara dengan cara *zitting plaats* belum pernah dilaksanakan, hal ini dikarenakan minimnya anggaran dalam DIPA Pengadilan Negeri Gunungsitoli 2015 untuk pelaksanaan kegiatan ini dan masih terdapat banyak sekali kekurangan fasilitas untuk melaksanakan sidang dengan cara *zetting plaats* di wilayah *zetting plaats* tersebut. Sehingga dalam hal ini capaian akuntabilitas Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih nihil.
- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan masih belum tercapai target.

2. Kendala dan Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Gunungsitoli diantaranya :

- Perkara yang masuk pada akhir tahun yakni bulan Desember khususnya perkara Pidana cukup banyak yang menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan, hal ini dapat disebabkan pengiriman dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderung menghabiskan sisa perkaranya di tahun berjalan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka ada beberapa saran antara lain:

1. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja sehingga ada keseragaman dalam penilaian seluruh satker.
2. Diperlukannya komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga kedepannya akan tercapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Agar implemementasi LkjIP ini benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *out put* maupun *out comes* kegiatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	g. Persentase mediasi yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml perkara gugatan yg telah diselesaikan secara mediasi}}{\text{Jml perkara gugatan}} \times 100\%$ Cat: Mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Hakim Mediator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	$\frac{\text{Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100\%$	Hakim Mediator/ Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		i. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		- Pidana	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$		
		j. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		- Pidana	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)}} \times 100\%$		

		k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	<u>Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 bulan</u> X 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		l. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	<u>Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan</u> X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan	Majelis Hakim Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	<u>Jml putusan yg tdk mengajukan upaya hukum</u> X 100% Jumlah putusan (sisa tahun lalu + Perkara yang masuk)	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	i. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.	<u>Jml berkas perkara yg diajukan Banding yg lengkap</u> X 100% Jumlah berkas yang diajukan Banding Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		j. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap.	<u>Jml berkas perkara yg diajukan Kasasi yg lengkap</u> X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		k. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap.	<u>Jml berkas perkara yg diajukan PK yg lengkap</u> X 100% Jumlah berkas yang diajukan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		l. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan	<u>Jml berkas perkara yg telah didistribusikan ke Majelis</u> X 100%	Panitera/Sekretaris dan	Laporan Bulanan dan Laporan

		ke Majelis.	Jml berkas perkara yang diterima	Panmud Perdata/Pidana	Tahunan
		m. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jml relas putusan yg disampaikan kepara pihak tepat waktu}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan dan Tahunan Bulanan dan Laporan
		n. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan dan Tahunan Bulanan dan Laporan
		o. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan dan Tahunan Bulanan dan Laporan
		p. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	$\frac{\text{Jml responden yang puas terhadap proses peradilan}}{\text{Jumlah responden yang disurvei}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan hasil survey independen
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan dan Tahunan Bulanan dan Laporan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i>	$\frac{\text{Jml perkara yg diselesaikan dilokasi } \textit{zitting plaats}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara } \textit{zitting plaats}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan dan Tahunan Bulanan dan Laporan
		c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu	$\frac{\text{Jumlah amar putusan yang diutamakan yang di website}}{\text{Jumlah putusan yang diutamakan}} \times 100\%$	Kepanitera/Kesekretariatan	Laporan dan Tahunan Bulanan dan Laporan

		maksimal 1 hari kerja sejak diputus	Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)		
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perkara pdt yg dilaksanakan}}{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan /eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung”

Misi :


1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Tujuan		Target 2015	SASARAN		TARGET KINERJA			
Uraian	Indikator		Uraian	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018
2. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, efektif dan efisien kepada masyarakat pencari keadilan;	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	100%	1. Meningkatkan penyelesaian perkara a.	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	6%	6%	6%	6%
3. Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang profesional dan akuntabel;	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	100%		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	100%	100%	100%	100%
	- Perdata	100%		- Perdata	100%	100%	100%	100%
4. Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung tugas pokok Pengadilan Negeri Gunungsitoli;	- Pidana	80%		d. Persentase perkara yang diselesaikan:	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase perkara yang diselesaikan:	80%		- Perdata	80%	80%	80%	80%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan;	- Pidana	80%	2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	80%	80%	80%	80%
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	80%		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	80%	80%	80%	80%
6. Meningkatnya pengawasan intern dan	f. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	3. Peningkatan	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	100%	100%	100%	100%
				- Banding	100%	100%	100%	100%

transparansi peradilan.	an dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%	efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Kasasi - PK	100%	100%	100%	1
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	100%	a.	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%	10
		100%		b. Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%	10
	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.	100%		c. Persentase berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%	10
	b. Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap.	100%		d. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%	100%	100%	1
	c. Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap.	-		e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	-	-	-	9
	d. Persentase berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap.	90%		f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	90%	90%	90%	9
	e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%		g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100%	100%	100%	1
	f. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%	4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	h. Persentase responden yang puas terhadap proses pengadilan	100%	100%	100%	1
	g. Ratio Majelis Hakim terhadap	100%		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.				
				b. Persentase (amar) putusan perkara yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%	1
				Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang				

	<p>perkara. h. Persentase responden yang puas terhadap proses pengadilan</p> <p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.</p> <p>b. Persentase (amar) putusan perkara yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.</p> <p>a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.</p> <p>a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.</p> <p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan</p> <p>6. Meningkatkan kualitas pengawasan</p>	<p>berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.</p> <p>a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.</p> <p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>1</p> <p>1</p>
--	--	-------------------------	---	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TEMAZIDUHU HAREFA, SH

Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : KHAMOZARO WARUWU, SH., MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunungsitoli, 2 Januari 2015

Ketua

-dto-

Panitera

-dto-

KHAMOZARO WARUWU, SH., MH
NIP. 196912171993031002

TEMAZIDUHU HAREFA, SH
NIP. 196809121989031003

PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

TAHUN ANGGARAN 2015

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	g. Persentase mediasi yang diselesaikan	100%
		h. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	6%
		i. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		j. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	80%
		l. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	80%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	80% 80% 80%
3.	Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara	q. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%
		r. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100%
		s. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		t. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100%
		u. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		v. Persentase penyitaan tepat waktu	100%

		dan tempat	
		w. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	-
		x. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	90%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		e. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelesaian Administrasi Perkara (yang sederhana dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding.	DIPA 03 Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);-
2. Penyelesaian Perkara yang kurang dari 5 (lima) bulan.	DIPA 03 Rp. 72.370.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh rupiah);-
3. Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu.	DIPA 03 Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);-
4. Berkas perkara yang diselesaikan dengan zitting platz dan prodeo	DIPA 03 Rp. 2.185.000,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);-

Gunungsitoli, 2 Januari 2015

Ketua Pengadilan

Panitera/Sekretaris

-dto-

-dto-

KHAMOZARO WARUWU, SH., MH
NIP. 196912171993031002

TEMAZIDUHU HAREFA, SH
NIP. 196809121989031003

RENCANA KINERJA


PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

TAHUN 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	100%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	6%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	90%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	80%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	80% 80% 80%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	y. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%
		z. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100%
		aa. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		bb. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100%
		cc. Persentase penyampaian	100%

		pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	
		dd. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		ee. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	-
		ff. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	90%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

STRUKTUR ORGANISASI





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

NOMOR : W2.U12/1724/Kp.07.01/XII/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) 2015 dan DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2020 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Indonesia.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung.

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 2 April 2015 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2015 dan DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI.**

Pertama : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 9 Desember 2015
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

-dto-

KHAMOZARO WARUWU SH., MH
NIP. 196912171993031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
 Nomor : W2.U12/ 1724 /Kp.07.01/XII/2015
 Tanggal : 09 Desember 2015

No.	Nama/NIP	Jabatan	Ditunjuk/ Diangkat sebagai
1.	Khamozaro Waruwu,SH,MH NIP. 196912171993031002	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli	Pelindung I. / Penasehat I
2.	Nelson Angkat, SH., MH NIP. 197703132000121001	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli	Pelindung II / Penasehat II
2.	Temaziduhu Harefa,SH NIP. 196809121989031003	Panitera	Koordinator
3.	Victorman T. Mendrofa,SH NIP. 197903092000121002	Wakil Panitera	Penghimpun dan Penganalisis Data Perkara
4.	Erwin Harefa,SH NIP. 197212211993031002	Sekretaris	Penghimpun dan Penganalisis Data Administrasi Sekretariat
5.	Trisman Zandroto NIP. 196812291989031002	Panitera Muda Pidana	Anggota
6.	Anuar Gea, SH., MH NIP. 197307121993031001	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Yulidarman Zendrato, SH NIP. 198310272006041009	Panitera Muda Pedata	Anggota
8.	Edwin Ricardo M. Purba,SE NIP. 198602092009121007	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Anggota
9.	Berlianna Seniwati Laia,SH NIP. 198403312009042006	Kepala Subbagian Kepegawaian , Organisasi & Tatalaksana	Anggota
10.	Wilpen Fernando Simanungkalit,S.Kom NIP. 198511092009121001	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan	Anggota
11.	Soraya Rizna Afrijal, SH NIP. 199110032014032004	Staff Kepaniteraan Hukum	Operator

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,

-dto-

KHAMOZARO WARUWU,SH,MH
NIP. 196912171993031002



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
NOMOR : W2.U12/1725/Kp.07.01/ XII /2015**

**TENTANG
REVIU RECANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Rencana Strategis tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
3. Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
4. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 2 April 2015 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

Pertama : Rencana Strategis 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri 2015 - 2019.

Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara

Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli

Pada Tanggal : 8 April 2015

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

-dto-

KHAMOZARO WARUWU, SH, MH

NIP. 196912171993031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Gunungsitoli



4. PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

JLN. PANCASILA No. 12 GUNUNGSITOLI – 22814

TELEPON : 21744 – KETUA

21343 – KEPANITERAAN – FAX (0639/21343)

Gunungsitoli, 31 Maret 2015

Nomor : W2.U12/ 1723 / Kp.07.01 /III/2015

Kepada Yth,

Lamp. : -

Seluruh Pejabat Struktural,
Fungsional, dan Staff PN
Gunungsitoli.

Perihal : **Pembahasan Reviu Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Negeri**

Gunungsitoli Renstra 2015-2019

Pengadilan Negeri Gunungsitoli

di-

Gunungsitoli

Dengan Hormat,

Bersama ini kami undang Bapak dan Ibu untuk membahas bersama Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Gunungsitoli Renstra T.A 2015-2019 Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 02 April 2015

Tempat : Ruang Sidang Utama pada PN.Gunungsitoli

Demikian undangan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**PANITERA/SEKRETARIS,
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

-dto-

TEMAZIDUHU HAREFA, SH
NIP. 196809121989031003

**DAFTAR HADIR RAPAT PEMBAHASAN REVIEU INDIKATOR KENERJA
UTAMA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI & RENSTRA 2015-2019
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI PADA HARI KAMIS
TANGGAL 02 April 2015**

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	KET.
1	Khamozaro Waruwu, SH., Mh		
2	Nelson Angkat, SH., Mh		
3	M. Yusuf Sembiring, SH		
4	Kennedy Putra Sitepu, SH., MH		
5	Agung Cory F.D Laia, SH., MH		
6	Temaziduhu Harefa, SH		
7	Victorman T. Mendrofa, SH		
8	Erwin Harefa, SH		
9	Trisman Zandroto		
10	Anuar Gea, SH		
11	Yulidarman Zandrato, SH		
12	Edwin R. M Purba, SE		
13	Wilpen F. Simanungkalit, S.Kom		
14	Berlianna S Laia, SH		
15	Hezatulo Duha		
16	Fenus J.A Mendrofa		
17	Syahrir Budiman		
18	Ferdian O. Simanungkalit, SH		

19	Chandra S.M Sianturi, SH		

Gunungsitoli, 02 APRIL 2015
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
SEBAGAI KOORDINATOR

-dto-

TEMAZIDUHU HAREFA, SH
NIP. 196809121989031003

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2015**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Pengadilan Negeri Gunungsitoli) untuk tahun anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan Valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kendala informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gunungsitoli, November 2015
WAKIL KETUA PENGADILAN
NEGERI GUNUNGSITOLI

-dto-

NELSON ANGKAT, SH., MH.
NIP. 197703132000121001

FORMULIR CHECKLIST REVIU

NO.	PERNYATAAN	CHECK LIST
I.	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP √ 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja √ 3. LKj telah menyajikan capain kinerja IP yang memadai √ 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan √ 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan √ 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan √
II.	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu √ 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai √ 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj √ 4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja √ 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini kendalannya √ 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait √ 7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya. √
III.	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja √ 2. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis √ 3. Jika butir 1 dan 2 jawabanya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai --- 4. Target Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target Indikator Kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kenerja √ 5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan √

		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	---
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar Nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	----
		10. IKU dan IK telah SMART	√

Gunungsitoli, November 2015
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

-dto-

NELSON ANGKAT, SH., MH.
NIP. 197703132000121001